



P E N E T A P A N
NOMOR : 57/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ZAENAL ABIDIN**
Umur : 50 tahun
Tempat/Tgl lahir : Indramayu, 12-03-1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alamat : Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa
Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten
Purwakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Februari 2024, Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 15 Februari 2024, Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 15 Februari 2024 dan telah di daftarkan dalam Register perkara

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : **3215251203730008** atas nama **ZAENAL ABIDIN**;
2. Bahwa Pemohon Bernama **ZAENAL ABIDIN** dan **DESI ANDRIYANI** telah menikah di Palimanan tanggal 09 Februari 2004 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 81/59/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, tertanggal 09-02-2004;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama:
 - 1) **MOHAMMAD SULTAN PATI IBRAHIM**, lahir di Cirebon, tanggal 15-03-2005;
 - 2) **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, lahir di Cirebon, tanggal 04-08-2007;
 - 3) **MUHAMMAD LUKENUN PANGGUNG IBRAHIM**, lahir di Cirebon, tanggal 18-09-2009;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang diberi nama **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 889/Is.I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Januari 2008;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 889/Is.I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Januari 2008, tertulis Nama Ayah **ZAINAL ABIDIN** seharusnya tertulis Nama Ayah **ZAENAL ABIDIN** dan tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIANI** seharusnya tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIYANI**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud Memperbaiki Nama Ayah dan Nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama: **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 889/Is.I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Januari 2008, tertulis Nama Ayah **ZAINAL ABIDIN** seharusnya tertulis Nama Ayah **ZAENAL ABIDIN** dan tertulis Nama Ibu **DESI**

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANI seharusnya tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIYANI**, karena Nama Ayah yang benar yaitu **ZAENAL ABIDIN** dan Nama Ibu yang benar yaitu **DESI ANDRIYANI**;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 3215251203730008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 21-03-2018;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 114/Tb/1995/I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 14 Februari 1995;
 - c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatibarang III yang ditanda tangani Kepala Sekolah SDN Jatibarang III Kecamatan Jatibarang, tanggal 28 Mei 1985;
 - d. Kartu Tanda Penduduk Ibu, NIK 3215254104810003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 20-03-2018;
 - e. Kutipan Akta Kelahiran Ibu dari Anak Pemohon dengan Nomor: 16167/DM/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, tanggal 27 September 1993;
 - f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Palimanan II Kecamatan Palimanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Palimanan II Kecamatan Palimanan, tertanggal 11 Juni 1993;

Semuanya tertulis Nama Ayah dan Ibu-----**ZAENAL ABIDIN dan DESI ANDRIYANI**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan **"Pencatatan Perbaikan Nama Ayah dan Nama Ibu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Perbaiki Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 889/Is.I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Januari 2008, tertulis Nama Ayah **ZAINAL ABIDIN**, seharusnya tertulis Nama Ayah **ZAENAL ABIDIN** dan tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIANI** seharusnya tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIYANI**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215251203730008, atas nama : Zaenal Abidin, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215254104810003, atas nama : Desi Andriyani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/59/II/2004, antara Zainal Abidin dengan Desi Andriyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten/Kotamadya : Cirebon, Propinsi : Jawa Barat, tertanggal 9–2-2004, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-021/Kua.10.14.13/Pw.01/02/2024 dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, tertanggal 02 Februari 2024, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214131104130005 atas nama kepala Keluarga Zaenal Abidin, yang dikeluarkan tanggal : 15-04-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 889/Is.I/2008, atas nama :

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, pada tanggal 15 Januari 2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/Tb/1995/l.-, atas nama : **ZAENAL ABIDIN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Cirebon, pada tanggal 14 Pebruari 1995, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16167/DM/1993, atas nama : **DESI ANDRIYANI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Cirebon, pada tanggal 27 September 1993, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatibarang III, di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, atas nama **ZAENAL ABIDIN**, tertanggal 28 Mei 1985, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Palimanan II, di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, atas nama **DESI ANDRIYANI**, tertanggal 11 Juni 1993, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10) tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi IRPAN NURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi menjadi tetangga dari Pemohon kurang lenih 8 (delapan) Tahun ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayanullah Ibrahim ;

- Bahwa Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim adalah anak kandung dari Pemohon Zaenal Abidin dan Ibu bernama Desi Andriyani ;
- Bahwa Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim adalah anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim lahir di Cirebon, tanggal 04-08-2007 ;
- Bahwa sekarang Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim sudah kelas I SMA ;
- Bahwa Anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan saksi pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Ayah Zainal Abidin dan nama Ibu tertulis nama : Desi Andriani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama Ayah : Zaenal Abidin dan nama Ibu tertulis : Desi Andriyani ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut karena nama Ayah (Pemohon) dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Zaenal Abidin dan Desi Andriyani, dan untuk keperluan sekolah dari anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dan Istrinya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MOHAMMAD SULTAN PATI IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atau adik saksi yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim ;

- Bahwa Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim adalah anak kandung dari Pemohon Zaenal Abidin dan Ibu bernama Desi Andriyani ;
- Bahwa Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim adalah anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim lahir di Cirebon, tanggal 04-08-2007 ;
- Bahwa Anak Pemohon atau adik saksi sudah mempunyai Akta Kelahiran, dan saksi pernah melihat Akta Kelahiran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi di dalam Kutipan Akta Kelahiran adik saksi atau Anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ayah : Zainal Abidin dan nama Ibu tertulis nama : Desi Andriani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama Ayah : Zaenal Abidin dan nama Ibu tertulis : Desi Andriyani ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut karena nama Ayah (Pemohon) dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah Zaenal Abidin dan Desi Andriyani, dan untuk keperluan sekolah dari anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Ayah dan Ibunya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor : 889/Is.I/2008, atas nama : **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, pada tanggal 15 Januari 2008, dari yang semula tertulis nama Ayah : **Zainal Abidin** diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **Zaenal Abidin** dan nama Ibu semula tertulis nama : **Desi Andriani** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **Desi Andriyani** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irpan Nuryana dan saksi Mohammad Sultan Pati Ibrahim serta dihubungkan dengan bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215251203730008, atas nama : Zaenal Abidin, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, bukti surat **(P-2)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215254104810003, atas nama : Desi Andriyani, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan bukti surat **(P-5)** berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214131104130005 atas nama kepala Keluarga Zaenal Abidin, yang dikeluarkan tanggal : 15-04-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10), dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Irpan Nuryana dan Mohammad Sultan Pati Ibrahim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan serta pengakuan Pemohon sendiri dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon Zaenal Abidin telah menikah dengan Desi Andriyani di Cirebon pada tanggal 09 Februari 2004;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - Mohammad Sultan Pati Ibrahim ;
 - Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim ;
 - Muhammad Lukenun Panggung Ibrahim ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim, lahir di Cirebon, tanggal 04-08-2007 ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim adalah anak ke-2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun di dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu ;
- Bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis nama Ayah : Zainal Abidin dan nama Ibu tertulis nama : Desi Andriani, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu tersebut menjadi tertulis nama Ayah : Zaenal Abidin dan nama Ibu tertulis : Desi Andriyani ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut karena nama Ayah (Pemohon) yang benar adalah Zaenal Abidin dan nama Ibu yang benar adalah Desi Andriyani, dan selain itu untuk keperluan sekolah dari anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim, dan supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dan istri pemohon yang ada ;
- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di Perum BIP Blok D/6 No.8 RT. 028 RW. 009 Desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon untuk :
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitim lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan demi hukum Perbaiki Nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 889/Is.I/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Januari 2008, tertulis Nama Ayah **ZAINAL ABIDIN**, seharusnya tertulis Nama Ayah **ZAENAL ABIDIN** dan tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIANI** seharusnya tertulis Nama Ibu **DESI ANDRIYANI**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda **(P-3)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/59/II/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten/Kotamadya : Cirebon, Propinsi : Jawa Barat, tertanggal 9-2-2004, di dapat fakta bahwa pada tanggal 09 Februari 2004 telah terjadi Pernikahan antara Zainal Abidin dengan Desi Andriyani, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama : **Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim** yang merupakan anak ke-2 (kedua), hal tersebut di dukung dengan bukti surat yang diberi tanda **(P-6)** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 889/Is.I/2008, atas nama : **MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, pada tanggal 15 Januari 2008 ;

Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Ayah dan nama Ibu, yang mana **nama Ayah** tertulis : **ZAINAL ABIDIN**, dan **nama Ibu** tertulis : **DESI ANDRIANI**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ayah dan nama Ibu yang tercantum / tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat diperbaiki menjadi ditulis

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ayah : **ZAENAL ABIDIN** dan nama Ibu : **DESI ANDRIYANI**, hal tersebut di dukung dengan bukti surat milik Pemohon dan istri Pemohon berupa :

- Bukti surat **(P-7)** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 114/Tb/1995/I.-, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya D.T. II Cirebon, pada tanggal 14 Pebruari 1995, bukti surat **(P-9)** berupa fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Jatibarang III, di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, tertanggal 28 Mei 1985, bukti surat **(P-1)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215251203730008, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, bukti surat **(P-5)** berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214131104130005, yang dikeluarkan tanggal : 15-04-2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, yang kesemuanya tertulis nama Pemohon / nama Ayah : **ZAENAL ABIDIN** ;
- Bukti surat **(P-8)** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16167/DM/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Cirebon, pada tanggal 27 September 1993, bukti surat **(P-10)** berupa fotokopi Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Palimanan II, di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Juni 1993, bukti surat **(P-2)** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3215254104810003, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, bukti surat **(P-3)** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/59/II/2004, antara Zainal Abidin dengan Desi Andriyani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanan, Kabupaten/Kotamadya : Cirebon, Propinsi : Jawa Barat, tertanggal 9-2-2004, yang kesemuanya tertulis nama Ibu : **DESI ANDRIYANI** ;

sehingga sudah tepat apabila Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon atau nama Ayah dan nama Ibu di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim ;

Menimbang, bahwa perbaikan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perbaikan nama Ayah dan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Mohammad Jelis Bayanullah Ibrahim tersebut adalah guna kepentingan Anak pemohon dan hal itu juga tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan, dan juga agar identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon dan istri Pemohon yang sebenarnya, sehingga petitum ke-2 (dua) Pemohon dikabulkan dengan segala akibat hukumnya, dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perbaikan nama Ayah dan nama Ibu tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat ***"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"*** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ***"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"***, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud sesuai dengan domisili Pemohon saat ini yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-3 (tiga) yaitu Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan maka sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Petitum ke-3 (tiga) Pemohon dinyatakan dikabulkan menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua tuntutan Pemohon dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Petitum ke-1 (satu) Pemohon harus dinyatakan dikabulkan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Ayah dan nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 889/Is.I/2008, atas nama :

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD JELIS BAYANULLAH IBRAHIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, pada tanggal 15 Januari 2008, dari yang semula tertulis nama Ayah : **Zainal Abidin** diperbaiki menjadi tertulis nama Ayah : **ZAENAL ABIDIN** dan nama Ibu semula tertulis nama : **Desi Andriani** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **DESI ANDRIYANI** ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **23 Februari 2024** oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADE SUPARMAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

ADE SUPARMAN

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNB..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Sumpah..... | Rp 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp 10.000,00
7. Materai..... Rp 10.000,00 +
JumlahRp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor : 57/Pdt.P/2024/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)